



P U T U S A N

Nomor 632 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SUPIYA Bin DARMO SUWITO (alm);**
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/3 Januari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulegundes II RT. 01/10, Sidoarjo, Tepus,
Kabupaten Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Karangmojo-Semanu, tepatnya di Dusun Sokokerep Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. AB 2107 YW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu memboncengkan saksi Suyati Binti Sriyadi (selaku istri Terdakwa) dari arah Karangmojo menuju ke arah rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulegundes II RT. 01/10 Sidoarjo Tepus Gunungkidul dan saat itu Terdakwa melintas di Jalan Umum Karangmojo-Semanu atau dari arah Utara menuju ke arah Selatan, dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, kondisi/bentuk/tipe jalan lurus dan marka jalan berupa marka garis putih terputus-putus, beraspal *hot mix*, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas sepi, sebelah timur jalan dan barat jalan merupakan pemukiman penduduk;

- Bahwa sekitar jarak ± 25 meter, Terdakwa melihat ada pengayuh sepeda angin/korban Adi Martono (Alm) yang berjalan searah dengan Terdakwa (dari Utara ke Selatan) dan saat itu korban dan sepeda anginnya berjalan oleng ke kanan, lalu Terdakwa mengurangi kecepatan laju sepeda motor yang dikendarainya sekitar ± 45 km/jam dan Terdakwa saat itu juga membunyikan klakson sebanyak 2 kali dan setelah korban berjalan lurus kembali, lalu Terdakwa langsung menambah kecepatannya menjadi ± 50 km/jam;
- Bahwa sekitar jarak ± 3 meter, Terdakwa bermaksud akan mendahului korban dan Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan ± 50 km/jam dan masuk gigi persneleng 3, tiba-tiba sepeda angin yang dikayuh oleh korban oleng ke kanan dan Terdakwa langsung kaget dan panik, sehingga Terdakwa tidak berupaya melakukan pengereman, tidak menghindar ke kanan dan tidak membunyikan klakson, sehingga sepeda motor yang Terdakwa kendaraai langsung menabrak sepeda angin yang dikayuh oleh korban dan mengenai pada punggung korban bagian belakang dan korban terseret oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar jarak ± 10 meter dan korban langsung terjatuh di tengah jalan aspal dengan posisi miring menghadap ke arah utara membujur ke arah barat dan untuk sepeda anginnya terjatuh di bahu jalan/pinggir jalan aspal sebelah kiri marka jalan dari arah Karangmojo dengan jarak antara sepeda angin dengan korban sekitar ± 10 meter dan untuk sepeda motor Terdakwa terjatuh di tengah jalan aspal tepatnya di marka jalan aspal menghadap ke arah barat daya dan untuk Terdakwa beserta istrinya (saksi Suyati Binti Sriyadi) terjatuh di tengah jalan aspal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet di bagian tangan kanan, lutut kiri lecet, mulut lecet, sadar, tidak opname dan istri Terdakwa (saksi Suyati Binti Sriyadi) mengalami luka lecet pada tangan kanan, punggung kanan lecet, sadar, tidak opname, sementara sepeda

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 632 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian lampu depan/bagian depan dan untuk sepeda angin milik korban mengalami kerusakan bengkok pada stang, sedangkan korban Adi Martono (Alm) mengalami luka pada bagian punggung belakang memar, dada sebelah kanan memar, dahi kanan lecet, tidak sadar dan meninggal dunia di RSUD Wonosari;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD Wonosari Nomor: 370/2261/2015 tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisna Rahmat Hidayat, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Adi Martono yaitu:

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

- Keadaan umum : apatis, nampak gelisah, tensi dan nadi tidak terukur, *Syock Hipovolemik dd Syock Neurogenik*;
- Dada : *deformitas* di dada, *hematom* atau memar, *hemato thorax* dan *pneumo thorax*;
- Tangan : lecet;
- Kaki : lecet;

Kesimpulan:

Luka lecet di tangan dan kaki serta *hematom* atau memar pada penderita tersebut di atas, disebabkan oleh karena trauma atau benturan benda tumpul. Kematian penderita tersebut disebabkan oleh karena *hemato thorax* (diduga pendarahan paru di dalam selaput paru) dan *pneumo thórax* (diduga terisnya udara di selaput paru, sehingga paru tidak bisa untuk berkembang, sehingga mengakibatkan gagal nafas);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 01 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. AB 2107 YW beserta STNK-nya;
- 1 buah SIM C a.n. Supiya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm);

- 1 unit sepeda angin;

Dikembalikan kepada korban melalui anaknya yaitu saksi Widi Sutarno Bin Adi Martono (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Wno. tanggal 09 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol.: AB 2107 YW beserta STNK-nya;
- 1 buah SIM C a.n. Supiya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm);

- 1 unit sepeda angin;

Dikembalikan kepada korban melalui anaknya yaitu saksi Widi Sutarno Bin Adi Martono (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 17/PID.SUS/2016/PT.YYK. tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 9 Februari 2016, Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Wno. yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap tidak ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid.Kasasi/2016/Pn.Wno. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 15 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 15 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam mengadili perkara Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 112/Pid.Sus./2015/PN.Wno. tanggal 09 Februari 2016 yang amarnya “menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari” adalah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari kami anggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 632 K/PID/2016



3. Bahwa selain tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pengadilan Negeri Wonosari juga tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan pidana, hal ini terbukti dengan adanya disparitas putusan yang sangat mencolok dalam perkara atau tindak pidana yang sama dengan akibat yang sama, yang diputus pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, yaitu Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN.Wno. atas nama Terdakwa Bisten A. Turnip, melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dijatuhi putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) "hanya" dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
4. Bahwa adanya disparitas dan tidak konsisten dalam penjatuhan pidana dalam perkara yang sama tersebut dengan akibat yang sama, akan menimbulkan ketidakpercayaan dan pertanyaan dari masyarakat, kenapa dalam perkara yang sama, dengan akibat yang sama, yang diputus di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Wonosari, tetapi penjatuhan pidananya berbeda?;
5. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) terlampau ringan, mengingat kualifikasi delik dalam pembuktian di persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah sependapat dan bersesuaian bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol kami;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat pertama telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu hanya mempertimbangkan satu sisi saja yaitu hal-hal yang meringankan, khususnya adanya perdamaian dari kedua belah pihak (baik dari Terdakwa maupun dari keluarga korban) dan dari keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan uang duka cita (peralatan dan biaya penguburan) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tahap I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tahap II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tahap III sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayarkan pada saat acara 1000 hari kematian korban, bahwa mengenai pembayaran uang duka cita dari Terdakwa kepada keluarga korban hanya sebagai kewajiban seorang yang iba, terlepas dari Terdakwa merasa bersalah ataupun tidak dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah/wajar saja dalam hidup bermasyarakat dan karena Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengendarai sepeda motor dan juga menghilangkan nyawa seseorang, maka dengan Terdakwa memberikan uang duka cita kepada keluarga korban, tidak lantas bisa menghapuskan pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, tetapi dengan diputusnya perkara Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, justru telah menunjukkan ketidakarifan Majelis Hakim dalam rangka penegakan hukum, selain itu, tidak memperhatikan/mempertimbangkan fakta-fakta lain yang memperberat Terdakwa di persidangan antara lain yaitu:

- Bahwa berdasarkan foto dari barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AB 2107 YW setelah kejadian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan hanya memiliki spion sebelah kiri saja dan speedometer (alat pengukur kecepatan) tidak ada, dalam hal ini Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga telah melanggar Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, yaitu 45-50 Km/jam dan seharusnya Terdakwa tidak memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi saat melewati di jalan pedesaan yang banyak pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa kurang hati-hati dan kurang memperhatikan korban (korban sudah dalam usia tua, dalam hasil *Visum* dari dokter yang menerangkan korban berusia sekitar \pm 73 tahun) dan usia tersebut bisa saja mengakibatkan berkurang pendengarannya ataupun penglihatannya atau sudah pikun dan Terdakwa tidak mengutamakan keselamatan pesepeda dan Terdakwa/pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika melihat dan mengetahui pesepeda sudah oleng ke kanan dan akan menyeberang, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Bahwa selain hal tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan adanya perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I yaitu: Alfa Ekotomo, S.H., M.H. yaitu:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 632 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. AB 2107 YW memboncengkan istrinya yang bernama saksi Suyati Binti Sriyadi di Jalan Raya dari arah Karangmojo Gunungkidul ke Tepus Gunungkidul adalah pengendara sepeda motor yang taat pada peraturan dengan membawa SIM, STNK dan memakai helm standart, sedangkan pembonceng juga memakai helm standart, ketika hendak mendahului sebuah sepeda yang dikendarai oleh korban Adi Martono (Alm), tiba-tiba sepeda tersebut oleng ke kanan yaitu ke arah yang akan dilalui oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidak sempat menghindar, sehingga terjadilah benturan yang mengakibatkan korban Adi Martono (Alm) meninggal, jelas dari uraian tersebut Terdakwa tidak terbukti lalai, oleh karena itu Negara harus melindungi orang yang taat pada peraturan perundangan tentang jalan raya;
- Menimbang bahwa dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya sudah cukup hati-hati dengan kata lain tidak ada kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudi sepeda motornya, oleh karena itu dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi, dengan demikian Hakim Anggota Alfa Ekotomo, S.H., M.H. mempertimbangkan agar kepada Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut pada dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban Adi Martono (Alm) sudah sepakat damai, untuk apa dipermasalahkan lagi, tujuan hukum adalah agar tercapai masyarakat yang aman dan damai, seperti pada peradilan anak diupayakan damai atau disebut diversi;

Bahwa atas pendapat Hakim Anggota Alfa Ekotomo, S.H., M.H. tersebut, kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat, bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti lalai, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. AB 2107 YW pada saat itu hanya memiliki spion sebelah kiri saja dan speedometer (alat pengukur kecepatan) tidak ada, dalam hal ini Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga telah melanggar Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 632 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Suyati Binti Sriyadi selaku istri Terdakwa yang saat itu membonceng Terdakwa, menerangkan kalau Terdakwa saat mau mendahului korban Adi Martono (Alm), menggunakan kecepatan yang tinggi yaitu 60 km/jam dan masuk gigi persneleng 3 dan saat mau mendahului korban, saksi Suyati Binti Sriyadi tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan semestinya kalau mau mendahului pengguna jalan yang ada di depan kita, kita wajib membunyikan klakson terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberi isyarat/peringatan, agar pengguna jalan yang ada di depan kita mengetahui dan bisa memberi jalan kepada kita, selain saksi Suyati Binti Sriyadi yang saat itu membonceng Terdakwa, ada saksi lain yaitu saksi Tumiran Bin Kromo Sentono juga tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pengereman dan menurut pendapat kami, hal ini sudah terbukti unsur kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban Adi Martono (Alm) sudah sepakat damai dan Terdakwa dalam melakukan pembayaran uang duka cita kepada keluarga korban hanya sebagai kewajiban seorang yang iba terlepas dari Terdakwa merasa bersalah ataupun tidak dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah/wajar saja dalam hidup bermasyarakat dan karena Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengendarai sepeda motor dan juga menghilangkan nyawa seseorang, maka dengan Terdakwa memberikan uang duka cita kepada keluarga korban, tidak lantas bisa menghapuskan pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan bukan merupakan pembinaan terhadap Terdakwa, karena dapat mengakibatkan tidak jeranya Terdakwa dan menjadikan Terdakwa akan kembali mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dengan mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi atau seenaknya tanpa memperhatikan keselamatan orang lain;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah merupakan sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu penjatuhan pidana juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah Terdakwa lakukan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 632 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar pertimbangan yang kami uraikan di atas, penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari terhadap Terdakwa Supiya Bin Darmo Suwito (Alm) dikhawatirkan tujuan untuk membina Terdakwa dan tujuan tindakan pencegahan terhadap masyarakat tidak akan tercapai dan terhadap putusan tersebut dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, namun karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 632 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)